



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4  
TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN  
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN TERHADAP UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN AHLI/SAKSI PEMOHON  
PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025  
(VIII) DAN (VI)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 1 DESEMBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERIHAL**

**PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Alfonsius Londoran, Nurman, dan Abdul Rahman

**PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Lukas Saleo, Warjito, Haeruddin Fallah, Achmad Yani, dkk.

**ACARA**

Mendengar Keterangan Ahli/Saksi Pemohon Perkara Nomor 164/PUU-XXIII/2025 (VIII) dan (VI)

**Senin, 1 Desember 2025, Pukul 13.30 – 14.40 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4. Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 5. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 7. Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 8. Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Achmad Edi Subiyanto  
Agusniwan Etra

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025:**

1. Saut Pangaribuan
2. Harris Manalu
3. Dwi Sihol Marito Manalu

**B. Pemohon Perkara Nomor 164/PUU-XXIII/2025:**

1. Arfan Rasyid
2. Imam Budiyo

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 164/PUU-XXIII/2025:**

1. Mohammad Fandrian Hadistianto
2. Mustiyah
3. Saepul Anwar
4. Endang Rokhani
5. Zen Mutowali

**D. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 164/PUU-XXIII/2025:**

1. Toto Tohir Suriaatmadja
2. Hasbullah Thabrany

**E. DPR:**

1. Ridhollah Purwa Jati
2. Putra Rahmat

**F. Pemerintah:**

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 1. Aloysius Yanis Dhaniarto   | (Kemenkeu) |
| 2. Arief Wibisono             | (Kemenkeu) |
| 3. Ihda Muktiyanto            | (Kemenkeu) |
| 4. M. Lucia Clamameria        | (Kemenkeu) |
| 5. Christian                  | (Kemenkeu) |
| 6. Calvinus Wijaksono Nababan | (Kemenkeu) |
| 7. Arsy Febriya Wardani       | (Kemenkeu) |
| 8. Antono Adhi Susanto        | (Kemenkeu) |
| 9. Margareta Windy Sinatra    | (Kemenkeu) |
| 10. Gesa Patria Ari Cindy     | (Kemenkeu) |
| 11. Dwi Indahayu              | (Kemenkeu) |
| 12. Novita Devi Augustin      | (Kemenkeu) |
| 13. Apri Sya'bani             | (Kemenkeu) |

14. Satria Wirawan Wedha Pratama	(Kemenkeu)
15. Ika Kardian Rahmatullah	(Kemenkeu)
16. May Lim Charity	(Kemenkum)
17. Rahadhi Aji	(Kemenkum)
18. Tiopan Benny Sitorus	(Kemenkum)
19. Rangga Arif Mahadeli	(Kemenkum)
20. Marina Dyah Puspitasari	(Kemenkum)
21. Muhammad Niko Kurniawan	(Kemenkum)
22. Henri Unesdo	(Kemenkum)

### **G. Pihak Terkait Kementerian Ketenagakerjaan:**

1. Aris Wahyudi
2. Indra
3. Reni Mursidayanti
4. Hendry Wijaya
5. Pereddi Sihombing

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:30]**

Persidangan dibuka untuk persidangan untuk Perkara Nomor 139 dan 164 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 139?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [00:55]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang bagi kita semuanya. Yang Mulia, kami dari Perkara 139 hadir Kuasaannya, lengkap tiga orang. Saya sendiri Harris Manalu. Di sebelah kiri saya, Saud Pangaribuan. Paling pojok, Dwi Sihol Marito. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:21]**

Baik, dari 164? Silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [01:25]**

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:27]**

Walaikumsalam.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [01:27]**

Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Konstitusi, kami Perkara 164 pada perkara ini hadir dalam persidangan hari ini, kami Kuasa Para Pemohon. Samping kiri saya, Bapak Saiful Anwar. Saya sendiri Muhammad Fandrian Hadistianto. Samping kanan saya, ada Ibu Mustiah. Kanannya, ada Ibu Endang. Yang di pojok, ada Bapak Zein Mutowali. Pada persidangan hari ini, Prinsipal kami juga hadir. Di belakang ada Bapak Arfan Rasyid, ada Bapak Imam Budiono. Dan sebagaimana

panggilan sidang dalam perkara ini ... dalam perkara ini, kami menghadirkan tiga orang Ahli. Satu adalah Prof. Dr. H. Toto Tohir Suriaatmadja, S.H., M.Hum. Sebagai Ahli, Beliau akan memberikan Keterangan dalam kepakaran hukum perdata. Izin, Yang Mulia, kebetulan Beliau hari ini sedang serak suaranya. Mohon Yang Mulia berkenan. Kedua hadir, ada Prof. Dr. Hasbullah Thabrany, M.P.H., Dr. P.H. Sebagai Ahli, Beliau akan memberikan Keterangan dalam kepakaran jaminan sosial. Dan Ahli yang ketiga, sebagaimana arahan dari Yang Mulia pada persidangan sebelumnya, memberikan Keterangan dalam bentuk affidavit yang sudah kami masukkan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu Prof. Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., M.Ag., Ph.D. Izin, Yang Mulia, kami mohonkan kepada Yang Mulia agar affidavit dari Ahli kami, Prof. Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., M.Ag., Ph.D., dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Konstitusi sama sebagaimana keterangan dari kedua Ahli yang akan diambil Keteranganannya di dalam persidangan hari ini. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [03:26]**

Baik, dari DPR Kuasa, silakan.

**8. DPR: RIDHOLLAH PURWA JATI [03:29]**

Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: SUHARTOYO [03:30]**

Walaikumsalam.

**10. DPR: RIDHOLLAH PURWA JATI [03:30]**

Selamat siang, perkenalkan kami dari Badan Keahlian DPR RI, Yang Mulia. Kami yang ditugaskan, saya Aridhollah Purwa Jati dan rekan saya, Putra Rahmat, kami ditugaskan untuk mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Terima kasih.

**11. KETUA: SUHARTOYO [03:47]**

Baik, dari Kuasa Presiden?

**12. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [03:50]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Nammo budhaya, salam kebajikan. Kami dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Keuangan, Bapak Dr. Arief

Wibisono (Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal), Bapak Aloysius Yanis Dhaniarto (Kepala Biro Advokasi), Bapak Dr. Ihda Muktiyanto (Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria).

Dan dari Kementerian Hukum, saya sendiri May Lim Charity (Kasubdit Polkamekon) dan Henry Unesdo. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**13. KETUA: SUHARTOYO [04:23]**

Dari Kemenaker, silakan. Pihak Terkait.

**14. PIHAK TERKAIT MENTERI KETENAGAKERJAAN: ARIS WAHYUDI [04:26]**

Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia, dari Kementerian Ketenagakerjaan sebagai Pemberi Keterangan, saya Aris Wahyudi (Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan), Ibu Reni Mursidayanti (Kepala Biro Hukum), dan Tim Advokasi. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**15. KETUA: SUHARTOYO [04:46]**

Baik, terima kasih, Pak Aris.

Agenda persidangan untuk mendengar keterangan ahli dari Pemohon 164, hadir Bapak Prof. Dr. H. Toto Tohir, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Hasbullah Thabrany, M.P.H., Dr. P.H.

Prof. Toto apa ... tenggorokannya kenapa? Sakit tenggorokan?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [05:15]**

Sedang serak suaranya, Yang Mulia. Kebetulan baru hari ini, kemarin Beliau (...)

**17. KETUA: SUHARTOYO [05:20]**

Tetap ... tetapi bisa kan, Prof, memberikan Keterangan? Pelan-pelan nanti. Nanti, nanti. Sekarang maju dulu untuk mengucapkan sumpah. Agamanya dua-duanya Islam akan dibantu Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur, dipersilakan. Maju Bapak, Prof, dua-duanya! Silakan.

**18. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:07]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Bapak Prof. Dr. H. Toto Tohir, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Hasbullah Thabrany, M.P.H., Dr. P.H., ikuti lapal sumpah ahli yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**19. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [06:20]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**20. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:44]**

Terima kasih. Kembalikan, Yang Mulia Ketua.

**21. KETUA: SUHARTOYO [06:46]**

Baik, terima kasih.

Silakan kembali ke tempat.

Siapa dulu yang akan didengar ini, Pak Fandrian?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [06:51]**

Izin, Yang Mulia. Untuk kali pertama Ahli kami Prof. Dr. H. Toto Tohir Suriaatmadja, S.H., M.Hum.

**23. KETUA: SUHARTOYO [07:00]**

Silakan, Pak Prof. H. Toto. Di podium. Di podium, Prof! Biar ... dicoba dulu suaranya keluar tidak. Kalau tidak, ya, keterangan tertulis saja.

**24. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: TOTO TOHIR SURIAATMADJA [07:28]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Saya mohon maaf, tadi malam hilang suara saya semuanya. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Kontitusi, yang terhormat DPR, yang terhormat Presiden, dan semuanya.

Saya ingin menyampaikan bahwa beberapa hal singkat secara ringkas.

Yang pertama tentang Dapen. Jadi Dapen itu adalah suatu badan hukum yang didirikan secara privat, partikelir, perdata. Jadi bukan badan hukum negara, itu intinya. Kemudian tugas Dapen itu adalah menata/mengelola iuran ... iuran para anggota, baik iuran dari anggota sendiri maupun iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Jadi murni swasta, tidak ada uang pemerintah. Berbeda dengan yang dikelola oleh negara, ya. Nah, iuran ini adalah milik anggota ... iuran ini milik anggota dan dikelola oleh Dapen dengan harapan ada tambahan manfaat bagi para pensiun. Kewenangan Dapen akan berakhir mengelolanya itu ketika si peserta itu pensiun. Jadi ketika peserta itu pensiun, maka hak Dapen hilang, dan kembali kepada peserta, dan semua dana yang terkumpul di Dapen itu adalah milik peserta, termasuk keuntungan-keuntungan yang didapat dari usaha yang dilakukan oleh Dapen. Ini murni privat.

Nah, oleh karena itu, semua keuangan atau semua uang, semua dana yang ada di Dapen itu adalah milik ... milik peserta. Oleh karena itu, karena dia milik, maka hukum milik itu adalah mutlak, mutlak dan sepenuhnya atas kekuasaan peserta, mau diapakan. Tidak boleh dalam Undang-Undang Dasar ataupun Undang-Undang tentang Hak Milik ataupun Undang-Undang tentang Tanah itu jelas, tidak boleh ada satu kekuatan untuk menghilangkan, memaksa menghilangkan hak milik atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak pemilik. Oleh karena itu, pemiliklah yang mutlak berkuasa atas harta yang dikumpulkan di Dapen, yaitu pensiunan, tidak ada yang lain.

Nah, oleh karena itu, ketika ... ketika seorang peserta berakhir atau pensiun, maka dia mempunyai alternatif atau setidaknya ... karena dia pemilik mau diapakan uang itu ... mau diapakan uang itu. Jadi tidak bisa dipaksa harus ada persetujuan dari pemilik. Sebab begitu, hak milik diambil, maka hak dasar sebagai turun hak asasi manusia itu hilang, gitu.

Nah, dengan demikian apa yang ada pada ... maaf, apa yang ada pada Dapen atas nama peserta, termasuk keuntungan yang diperoleh oleh Dapen itu adalah milik peserta. Jadi sebagai milik, maka penguasanya adalah peserta, bukan Dapen lagi. Dapen tidak berkuasa, yang berkuasa adalah peserta karena dia adalah milik peserta.

Itulah mungkin pokok-pokok yang ingin saya sampaikan.

**25. KETUA: SUHARTOYO [12:22]**

Sudah bisa ditangkap. Cukup?

**26. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: TOTO TOHIR SURIAATMADJA [12:27]**

Sementara begitu, ya.

**27. KETUA: SUHARTOYO [12:28]**

Baik, Prof. Nanti bisa dilanjut kalau ada (...)

**28. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: TOTO TOHIR SURIAATMADJA [12:31]**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**29. KETUA: SUHARTOYO [12:33]**

Walaikumsalam.  
Prof. Hasbullah, silakan.

**30. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: HASBULLAH THABRANY [12:48]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua.

Yang Mulia Bapak Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi, wakil dari DPR, Presiden, Kemenaker, dan juga Teman-Teman.

Mohon izin, Yang Mulia, jika dimungkinkan, saya sudah berikan slide, mau menggunakan slide.

**31. KETUA: SUHARTOYO [12:19]**

Slide-nya dibantu.

**32. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: HASBULLAH THABRANY [12:19]**

Ya, baik. Terima kasih, mohon izin, Yang Mulia, semua saya akan menyampaikan tentang konsep dan prinsip jaminan pensiun dan bukan bermaksud menggurui, tetapi bertujuan untuk menyamakan persepsi buat kita semua, slide berikutnya.

Inilah adalah konsep kehidupan manusia yang Allah ciptakan dari lahir sampai mati, ada yang sampai tua, dan kalau kita kaitkan dengan pendapatan garis yang biru itu, maka sebagian kita bekerja sampai pada usia tertentu mencapai usia pensiun, habis itu berhenti. Atau tidak mampu bekerja lagi menjadi difabel, tidak ada penghasilan. Tetapi

kebutuhan dasar hidup, garis yang hijau di bawah, itu tidak berhenti, tidak sesuai dengan pendapatan.

Oleh karena itu, Tuhan telah memberikan contoh di dalam Surat Yusuf itu, dimana sejarahnya Raja pada waktu itu minta takwil mimpi, ada tujuh tahun panen dan tujuh tahun paceklik, maka jangan dihabiskan semua pada waktu panen. Makan sedikit saja, sisakan untuk masa paceklik. Dalam kehidupan kita sehari-hari setiap orang juga begitu, ada waktu panen bekerja, tapi ada suatu ketika tidak bisa bekerja, maka prinsip itu berlaku. Tapi siapa yang bisa mengumpulkan dana yang cukup ketika kita setelah tidak mampu bekerja, entah difabel atau masuk usia pensiun. Kita tabung sendiri, tidak ada jaminan cukup karena kita tidak tahu berapa tahun lagi kita akan hidup setelah masa difabel atau pensiun. Bisa 40 tahun, 50 tahun dan seterusnya. Kalau diminta masing-masing menabung, tidak akan memadai.

Oleh karena itulah, di dalam Surat Yusuf itu, Allah memberikan ... ini pandangan saya pribadi, petunjuk itu melalui raja, jadi harus raja, harus negara, bukan individual atau bukan konsep dagang. Nah, ini adalah bagian yang menjadi prinsip dasar kalau kita membangun sebuah sistem jaminan pensiun. Next slide!

Untuk itulah, maka kita di Indonesia sudah punya Taspen untuk pegawai negeri. Tapi sayangnya, Taspen, jaminan pensiun cukup untuk makan meskipun sebagian orang mungkin mengatakan uangnya terlalu sedikit. Tapi, paling tidak untuk makan, kebutuhan dasar tersedia sampai meninggal setelah pensiun. Tapi, pekerja swasta tidak dapat. Itulah yang menjadi dasar kenapa Undang-Undang Dasar diamandemen tahun 1999 sampai 2002 yang mencantumkan setiap orang berhak atas jaminan sosial, dan Pasal 34 ayat (2), "Negara mengembangkan jaminan sosial untuk seluruh rakyat."

Itu bagian dari Indonesia journey untuk memenuhi setiap orang bisa hidup, memenuhi kebutuhan dasarnya setelah pensiun. Next slide!

Kalau kita bergantung kepada model swasta seperti yang diatur dalam Undang-Undang 4/2023, maka tidak akan banyak yang bisa punya pensiun. Faktanya juga setelah ada Undang-Undang Pensiun, 11/1992, sampai saat tahun ini hanya sekitar 4.000.000 orang saja yang mendapat dana pensiun, bukan jaminan pensiun. Ada beda antara jaminan dengan dana pensiun. Yang diatur di undang-undang ini adalah dana pensiun. Kalau diharuskan dibayar secara berkala, saya kasih ilustrasi. Karena di dalam undang-undang itu aturannya kalau di atas Rp500.000.000,00 harus diberikan berkala. Sampai berapa tahun? Kalau uangnya ada Rp510.000.000,00 dan masa hidupnya masih 40 tahun, bisa jadi 50 tahun, apalagi kalau yang difabel. Sederhana hitungannya, ya, dibagi selama ... sisa dana Rp540.000.000,00 dibagi 40 tahun dan dibagi 12. Jatuhnya cuma 1.000.000 per bulan, cukupkah? Apakah tidak melanggar hak kalau hanya itu yang kita pakai? Karena setiap orang

berhak hidup sehat dan bermartabat, maka ada masalah di situ. Kalau dikelola sendiri, belum tentu juga bisa terjamin.

Oleh karena itulah, dalam sistem yang kita bangun dengan Undang-Undang SJSN, ini menjadi sistem yang dibangun oleh negara dengan BP Jamsostek, BPJS Ketenagakerjaan. Next slide!

Nah, ini adalah konsep universal pensiun yang kita bangun pada waktu itu. Kebetulan saya berkesempatan menjadi Anggota Tim Penyusunan Undang-Undang SJSN. Ini adalah pilar-pilar yang Bank Dunia membuat konsep juga di seluruh dunia. Jadi, yang kita bangun pilar 0, 1, 2 itu adalah pilar, kalau yang 0 untuk orang yang tidak mampu, enggak bisa menabung, harus dijamin pakai bantuan sosial.

Pilar kedua, mandatory, wajib. Ini kita sudah punya dengan di Undang-Undang SJSN, itu dana apa ... jaminan pensiun yang diberikan berkala sampai meninggal dunia untuk memenuhi kriteria Undang-Undang Dasar tadi. Pilar kedua, mandatory-nya, kalau yang income-nya lebih tinggi sedikit, ya, ada tambahan, silakan. Itu diatur dengan Program JHT di dalam Undang-Undang SJSN. Pilar ketiga, ini voluntary, tambahan. Nah, inilah yang menurut saya yang diatur dalam Undang-Undang 4/2023, tambahan, boleh ada, boleh tidak.

Pertanyaannya adalah kalau dia sudah tambahan, boleh ada, boleh tidak, haruskah dipaksa dengan berkala? Kalau sudah ada yang berkala, yang dibangun dengan SJSN, apa masih perlu? Itu pertanyaan dasarnya. Next slide!

Ini adalah konsep yang kita susun untuk Undang-Undang SJSN. Jadi seluruh rakyat, baik itu pekerja formal, pekerja informal, di dalam Undang-Undang kita menggunakan penerima upah, bukan penerima upah. Sudah dijamin, sudah ada dana yang sampai sekarang Rp19.000.000,00 sudah tercakup, baru 10 tahun. Dibandingkan undang-undang sebelumnya yang dana pensiun cuma Rp4.000.000,00. Jadi sudah kelihatan, walaupun belum tercapai apa yang kita inginkan.

Pertanyaannya, yang sudah ada jaminan berkala apakah masih perlu, ya, Pasal 161 ayat (2) itu? Dipaksakan harus berkala. Buat siapa itu? Apakah itu buat pekerja ataukah buat pelaku usaha? Karena Undang-Undang 4/2023 adalah undang-undang yang mengatur pelaku usaha, bukan menjamin rakyat atau pekerja mendapat jaminan pensiun. Next slide!

Nah, kalau kita lihat sekuensial, Undang-Undang 11/1992 itu memang dibangun dan di situ ada pemberian dana pensiunnya secara berkala. Ketika itu belum ada Undang-Undang Dasar yang diamendemen dengan hak jaminan sosial. Baru tahun 1999-2002 ketika kita ada reformasi dan sebagainya, Undang-Undang Dasar diamendemen. Di situ ada hak jaminan sosial, termasuk hak pensiun dan di situ ada perintah Undang-Undang Dasar untuk seluruh rakyat.

Kemudian 2 tahun lalu, Undang-Undang Dana Pensiun ini dimasukkan dalam omnibus, diatur kembali. Tapi tampaknya menurut

saya pengaturan Undang-Undang 4/2023 ini tidak lagi mempertimbangkan bahwa Undang-Undang Dasar sudah berubah. Jadi masih mengatur seperti sebelum ada perubahan Undang-Undang Dasar. Sehingga menurut saya, ini tidak perlu lagi, ya, diatur, biarkan mekanisme pasar karena ini adalah tambahan. Silakan antara pekerja, atau wakil pekerja, atau pengusaha yang ingin menambah dana untuk pekerja sebagai hak pekerja tambahan, diatur sesuai dengan kehendak masing-masing. Itu yang lebih baik. Next slide!

Ini adalah praktik dominan, saya kira saya tidak perlu bacakan secara rinci, ada di makalah saya, ya. Next slide!

Ini juga praktik di beberapa negara yang juga sudah ada di makalah saya. Ada yang kenapa ada anuitas dan sebagainya, saya jelaskan di situ. Next slide!

Nah, saya akan fokus kepada masalahnya dalam Pasal 161 ayat (2) ini. Menurut saya, ini adalah pengaturan yang over regulated, tidak perlu lagi dipaksa harus diberikan berkala, karena sudah ada program jaminan pensiun manfaat pasti di dalam BPJS Ketenagakerjaan atau SJSN, maka tidak perlu lagi di situ. Dan jangan juga kita salah paham, di dalam Peraturan Undang-Undang 4/2023 itu bukan jaminan pensiun, itu adalah mengatur dana pensiun sebagai sebuah badan hukum, sebuah privat, yang Pak Toto bilang, sebuah badan privat. Sementara badan privat dari konsep jaminan sosial, tidak akan mungkin bisa memenuhi hak-hak seluruh rakyat.

Oleh karena itulah, kita mengubah, mempersiapkan dengan Undang-Undang SJSN. Dan menurut saya, pengaturan ini menjadi kontradiktif, ya, keharusan berkala. Kalau saya mau jual, tapi saya bikin produknya harus begini, harus begitu, pembeli mungkin enggak mau beli. Dan jangan-jangan itu juga yang menyebabkan kenapa dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan sampai sekarang yang sudah dimulai tahun 1990-an cuma menjamin 4.000.000 orang, menurut data OJK. Sementara yang jaminan pensiun, yang perintah Undang-Undang Dasar, kita sudah lebih maju. Next slide!

Mungkin yang kesimpulan terakhir adalah bahwa atas amar perintah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H dan Pasal 34, negara telah menghadirkan jaminan pensiun berkala untuk seluruh pekerja, ya. Dan adanya pengaturan keharusan memberikan dana pensiun yang menjadi milik, menurut Prof. Toto, milik pensiunan atau pekerja, secara berkala tidak diperlukan, ya. Dan oleh karenanya, patut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Demikian, Yang Mulia, mudah-mudahan dapat memberikan pertimbangannya. Lebih-kurangnyanya mohon maaf. Assalamualaikum wr. wb.

**33. KETUA: SUHARTOYO [25:49]**

Walaikumsalam.

Silakan, ada pertanyaan untuk ... Pemohon 164, untuk Ahlinya?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [25:59]**

Ada, Yang Mulia, izin. Pertama, izin kepada Saudara Ahli Prof. Toto, mungkin ada dua pertanyaan yang saya pikir cukup penting untuk ditanyakan. Satu adalah Saudara Ahli, mohon pendapatnya sebagai Ahli dalam hal aturan mengenai dana pensiun ini, apakah memiliki keterkaitan dengan keuangan negara atau ancaman terhadap kedaulatan negara sedemikian rupa, sehingga intervensi negara dapat cukup jauh sampai pada pembatasan pengambilan manfaat pensiun harus dengan berkala? Itu satu.

Kedua, masih untuk Saudara Ahli Prof. Toto. Apakah dengan dibayarkannya manfaat pensiun pada dana pensiun secara sekaligus, yang tadi sudah disampaikan, yang merupakan hak milik peserta, itu akan memengaruhi atau merugikan keuangan negara?

Izin, Yang Mulia, berikutnya langsung untuk Ahli.

**35. KETUA: SUHARTOYO [27:16]**

Ya, silakan.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [27:17]**

Berikutnya adalah untuk Prof. Hasbullah. Ada tiga pertanyaan, Yang Mulia, kami singkat-singkat saja, to the point. Saudara Ahli, mohon pendapatnya dan elo ... elaborasi lebih mendalam mengenai keharusan perbedaan pengaturan dana pensiun antara sebelum dan sesudah adanya jaminan pensiun, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional juncto Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pertanyaan kedua, Saudara Ahli, mohon kiranya Ahli dapat menjelaskan lebih lanjut, lebih terperinci mengenai keharusan untuk dibedakannya jaminan pensiun sebagai program pensiun publik yang bersifat wajib (mandatory) dengan dana pensiun sebagai program pensiun privat yang bersifat complement atau sukarela.

Dan ketiga, Yang Mulia, yang terakhir, mohon Saudara Ahli dapat jelaskan lebih mendalam setidaknya contoh satu atau dua negara praktik pembayaran dana pensiun yang hari ini itu dilakukan dan dapat

dilakukan secara sekaligus di negara lain. Karena tadi terbatasnya waktu di ... belum dielaborasi.

Mungkin dari kami itu saja. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**37. KETUA: SUHARTOYO [28:52]**

Baik.

Dari Presiden ada pertanyaan, Kuasa?

**38. PEMERINTAH: ARIEF WIBISONO [28:56]**

Terima kasih, Majelis Hakim, Ketua, dan Majelis Hakim.

Ini kesempatan menarik, ya. Ini Pak Thabrany ini pernah bareng juga dengan kami waktu menyusun Undang-Undang BPJS, ya, Prof, ya, SJSN? Beliau, kami BPJS bareng-bareng. Jadi mungkin lebih kepada elaboratif sih banyak, Prof. Thabrany, ya. Jadi yang disampaikan Profesor tadi di pilar ketiga memang ini on top dari yang wajib, jadi ini di luar konteks pembahasan sistem jaminan sosial nasional maupun BPJS. Ini lebih kepada komplementer yang nanti juga akan melengkapi dari pensiun yang tadi sudah disampaikan di Undang-Undang BPJS.

Ini mungkin lebih kepada juga terkait tadi mengenai apa ... negara di situ ya, meskipun ini industry, ya. Jadi bahwa memang program pensiun ini merupakan komplementer dari program pensiun wajib yang ada di Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, ini memang kita melihat juga bahwa di sini juga ternyata ada terkait dengan perlakuan perpajakan yang berulang kali kami sampaikan.

Nah, terkait dengan hal itu, memang dalam hal ini sukarela tadi yang terikat dalam ... yang kemudian melakukan perjanjian dengan badan hukum dana pensiun tadi, memang di situ ada perlakuan perpajakan, sehingga memang ini nantinya berbeda dengan SJSN tadi yang dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Itu yang terkait dengan Prof. Thabrany, nanti mungkin bisa mengelaborasi pilar ketiga tadi yang disampaikan.

Kemudian juga ini lebih kepada ini kita, ya (...)

**39. KETUA: SUHARTOYO [30:36]**

Bapak, itu pertanyaan atau menjelaskan?

**40. PEMERINTAH: ARIEF WIBISONO [30:38]**

Bertanya, Bapak. Pertanyaan selanjutnya adalah (...)

**41. KETUA: SUHARTOYO [30:40]**

Diformulasikan dalam bentuk pertanyaan.

**42. PEMERINTAH: ARIEF WIBISONO [30:42]**

Oh, siap. Siap, Majelis Hakim.

Jadi, pertanyaan saya adalah pendapat dari Prof. Thabrany selaku Ahli terkait dengan insentif perpajakan untuk dana pensiun tadi. Itu yang pertama.

Yang kedua juga, ini mungkin perlu juga dilihat kembali, ternyata Permenpan ... Permenaker yang ada ini kan lebih banyak mengatur terkait dengan hal-hal yang sekarang sudah dicabut, ya. Misalnya, Permenaker 3/1996, kemudian Kepmenaker 150 Tahun 2000, dan Permenaker 23/2021. Nah, ini memang yang sering jadi rujukan dari sebelumnya juga, keterangan sebelumnya, itu ternyata beberapa undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi. Mungkin kami akan minta Pak Toto, ya, untuk menjelaskan Prof. Toto hal seperti ini.

Kemudian juga terkait dengan tadi periodisasi, ya. Jadi Undang-Undang 4/2023 itu, itu memang disusun setelah ada Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional, dan juga Amendemen Undang-Undang 1945. Nah, ini sudah melalui harmonisasi dan juga ... kita juga taruh di website DPR, ya, waktu itu, jadi mungkin DPR bisa memberikan keterangan tambahan. Terima kasih Majelis Hakim yang saya hormati.

**43. KETUA: SUHARTOYO [32:03]**

Baik, dari Majelis Hakim, ada pertanyaan? Prof. Guntur, silakan, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:08]**

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih Prof. Toto dan Prof. Thabrany atas Keterangan yang diberikan. Saya ada dua pertanyaan terkait dengan hal ini, mungkin perlu penjelasan.

Yang pertama, tadi disebutkan bahwa dana pensiun ini kan bersifat ... dana pensiun sukarela ini bukan apa ... masuk dalam urusan bisnis, gitu. Dan bukan jaminan sosial, jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam konstitusi yang terkait dengan jaminan sosial.

Nah, pertanyaannya di sini, ya, apakah dengan konstruksi bahwa ini bukan jaminan sosial sebagaimana dimaksudkan, dan ini adalah sifatnya sukarela, berarti ini tergantung kepada kepesertaannya, bersifat sukarela juga tentunya, dan ini tentu tunduk pada rezim hukum privat, kan begitu, karena sifatnya sukarela. Dan tentu ini basisnya adalah

kebebasan berkontrak. Ya, kalau dia mau jadi peserta silakan, kalau tidak, tidak. Karena namanya juga dana pensiun yang bersifat sukarela. Nah, pertanyaan saya, bagaimana masyarakat yang sudah terlanjur ikut, yang terikat dengan asas kebebasan berkontrak itu, kemudian mau melepaskan diri dari situ? Dengan ... karena terikatnya dia tentu sudah tahu kontraknya bahwa ini diberikan secara sukarela ... maaf, diberikan secara berkala, kan begitu. Sudah tahu kontraknya juga sudah seperti itu, kemudian sekarang mintanya melalui Mahkamah ini supaya diberikan secara sekaligus. Meskipun ini adalah yang sifatnya sukarela, kan begitu. Nah, ini bagaimana ini, Prof, mungkin ada penjelasannya? Karena ini kita melihatnya ini ... saya melihatnya ini adalah kaitannya dengan, ya, satu sisi ada urgensi dia meminta sekaligus, tapi sisi lain ada asas pacta sunt servanda. Kita harus menghormati ... apa namanya ... kontrak yang sudah dibuat atau perjanjian yang sudah disepakati bersama oleh para pihak. Itu poin pertama.

Kemudian yang kedua, tadi disebutkan berulang-ulang dari Pemerintah ini saya kira, ya, ini terkait dengan perlakuan perpajakan. Artinya apa? Dana pensiun ini merupakan objek pajak penghasilan. Tetapi ketika ini dirumuskan secara sukarela ... apa ... secara berkala, itu adalah supaya tidak dikenakan pajak penghasilan. Sebab kalau dia diberikan sekaligus, maka dia masuk dalam kategori kena PPh 21, pajak penghasilan.

Nah, oleh karena itu, menurut Prof. Thabrany dan Prof. Toto, pilih mana ini, enakan mana ini, bagus mana ini, yang tidak melanggar konstitusi kan begitu? Apa ... kena pajak, ya, diberikan pajak, dana pensiun ini kena pajak meskipun sukarela, tetapi pada saat nanti dia diberikan secara berkala, atau dia ... apa ... tidak kena pajak, ya, atau tidak kena pajak, tetapi dia diberikan ... diberikan secara sekaligus, ya, tetapi ... apa namanya ... dikenakan pajak. Jadi, diberikan sekaligus, tetapi kena pajak, atau diberikan secara berkala, tapi dia diberikan ... apa namanya ... perlakuan pajak. Artinya, ya, pajaknya itu tentu diperhitungkan dan itu ... karena apa? Di sini ada dua kepentingan. Kepentingannya tentu peserta supaya bisa mendapatkan langsung dia punya dana pensiunnya, tapi di sini juga ada kepentingan masyarakat yang kalau itu dikenakan pajak, maka pajak ini digunakan untuk kepentingan masyarakat juga, kan begitu. Masyarakat dalam arti luas, gitu. Jadi, nah pilih mana nih? Karena di sini sejatinya ada perlakuan pajak di sini yang selalu disebutkan oleh Pemerintah di dalam setiap sidang bahwa kenapa itu dibuat desainnya secara berkala, supaya apa? Supaya tidak kena pajak. Karena kalau desainnya dibuat, yang sukarela ini dibuat sekaligus, maka tentu dari perspektif Undang-Undang Pajak, dia harus bayar pajak, gitu, kenakan pajak dari penghasilan, meskipun itu penghasilan dari dana pensiun. Nah, tentu baiknya adalah terima sekaligus tidak kena pajak, kan begitu. Tapi kan ini, ya, kita kan punya

sistem, ya, perpajakan yang tidak boleh begitu juga karena di situ ada ... ada juga kepentingan masyarakat yang ada dalam pengenaan pajak itu.

Jadi, menurut Prof. Thabrany maupun Prof. Toto, ini baiknya gimana nih? Ya, diberikan sekaligus, meskipun kena pajak atau, ya, enggak apa-apa, suka ... apa ... secara berkala saja, tapi tidak kena pajak. Nah, ini kira-kira gambarannya seperti apa menurut Prof. Toto dan Prof. Thabrany.

Demikian, Pak Ketua dari saya, terima kasih.

**45. KETUA: SUHARTOYO [37:37]**

Baik, Prof. Terima kasih.  
Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

**46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [37:44]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih untuk kedua Ahli, Prof. Toto Tohir dan Prof. Hasbullah Thabrany. Saya banyak belajar jaminan sosial dari Prof. Hasbullah ini.

Baik, ini tadi dalam Keterangan Prof. Hasbullah mengatakan bahwa keberadaan Undang-Undang 4/2023 ini, ini tanpa mempertimbangkan amandemennya Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan jaminan sosial, khususnya pensiun.

Nah, di sisi yang lain, tadi juga sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur, ini ada hubungan keperdataan. Nah, dalam pandangan Prof. Toto dan Prof. Hasbullah, apakah memungkinkan, kan dana pensiun yang sudah ada sebelum perubahan Dasar 1945 terkait dengan jaminan sosial itu, apakah itu dimungkinkan untuk adanya pilihan? Karena Pemohon ini menghendaki langsung diterima seluruh, tapi kan kita belum tahu pekerja yang lain. Apakah mereka juga setuju dengan Permohonan ini atautah mungkin tidak? Nah, apakah kedua ... kedua hal itu dimungkinkan, baik Prof. Toto maupun Prof. Thabrany?

Saya kira itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

**47. KETUA: SUHARTOYO [39:17]**

Baik.

Cukup? Yang lain tidak? Silakan, Prof. H. Toto dulu. Dijawab singkat-singkat, suaranya sudah mulai hilang juga.

**48. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: TOTO TOHIR SURIAATMADJA [39:35]**

Baik, terima kasih.

**49. KETUA: SUHARTOYO [39:36]**

Nanti minum jeruk nipis itu, Prof, di rumah.

**50. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: TOTO TOHIR SURIAATMADJA [39:43]**

Ada beberapa hal yang ditunjukkan kepada saya. Jadi kita ini kan mengenal dua, ya, pensiun itu. Ada BPJS Ketenagakerjaan, itu wajib. Nah, itu urusannya publik. Tidak bisa diganggu gugat. Tapi ada yang menyelenggarakan Dapen, Dapen itu di luar keharusan, mau atau tidak, terserah. Nah, banyak perusahaan-perusahaan yang mau lebih menyejahterakan. Oleh karena itu, mereka mendirikan Dapen. Jadi ini benar-benar bukan pemerintah ini, perusahaan. Uangnya dari pendiri dan dari iuran anggota, murni, tidak ada uang pemerintah, gitu.

Nah, sekaligus juga mungkin boleh menyebut yang lain. Kalau kita berpikir pajak, Yang Mulia, uang iuran Dapen itu diambil dari gaji seseorang, seorang pegawai yang sudah terkena pajak. Jadi ketika saya gajian segini, sudah terkena pajak, baru diambil untuk iuran ke Dapen, kenapa harus dipungut lagi pajak? Padahal itu kan diusahakan oleh Dapen, paling manfaatnya berapa sih? Gitu, ya. Jadi agak terlalu dipaksakan karena sudah diambil pajaknya pada saat saya gajian atau si pekerja itu gajian. Kalau tadi, Yang Mulia, memberikan alternatif mending sekaligus tanpa pajak atau sekaligus ... atau tidak sekaligus tanpa pajak, ya, tentu ngambil yang sekaligus tanpa pajak. Tidak setuju, ya, kita, ya, setuju di situ, ya, selesai itu berarti.

Kemudian dengan hubungannya dengan negara, sekali lagi, Dapen itu privat tidak ada hubungannya dengan negara. Kenapa? Karena saya kebetulan pernah jadi pengawas Dapen. Kenapa OJK ikut campur? Itu adalah untuk menjamin solvabilitas, kemampuan bayar, dan kemampuan operasional. Nah, jadi Dapen itu mengumpulkan uang kemudian dibebani tugas, cari untung, urus gaji kamu atur sendiri dari situ seizin pendiri, pendiri bukan negara, pendiri. Termasuk renbisnya, renbisnya itu harus setuju oleh pendiri. Jadi OJK itu menata supaya jangan salah kaprah, ya, salah kaprah, sehingga collapse tidak mampu bayar. Itu, Yang Mulia, utamanya.

Nah, jadi dengan demikian kalau hubungannya dengan keuangan negara secara langsung, enggak ada saya pikir, enggak ada saya pikir, kecuali efek. Uang yang terkumpul itu nanti ada arahan bisnis, anda boleh nanam di sini sekian persen, nanam di sini sekian persen, nanam di sini sekian persen, itu baru, itu arahan bisnis, dan itu pendiri harus setuju. Jadi apa ini ... membuat renbis (rencana bisnis) disetujui oleh itu ya ... biasanya itu keuntungannya diharapkan lebih tinggi dari bunga acuan Bank Indonesia, ketika Bank Indonesia misalnya hanya 2,5%, maka kita dibebani 6%, gitu. Jadi berarti harus usaha yang lain, bukan

hanya deposito itu. Jadi sekali lagi kalau urusan langsung dengan keuangan negara tidak ada, tidak ada saya mengatakan. Karena saya pernah jadi pengawas dan lulus fit and proper test, ya, jadi pengawas Dapen.

Kemudian, kalau pembayaran sekaligus diberikan negara, tidak, saya pikir tidak, ya, saya pikir tidak, karena sekali lagi tidak uang negara, hanya mungkin efek ada, misalnya kalau dibayarkan sekaligus berarti 1 Dapen kurang misalnya Rp100.000.000,00. Kalau dicicil dia hanya kurang Rp2.000.000,00, kalau kurang Rp100.000.000,00, berarti dia bisa beli surat berharga sekian lot, gitu kan, jadi bisa ada uang yang di-launching ke masyarakat melalui pasar modal, gitu kan. Nah, ini hanya di situ saja mainnya, atau mungkin diinvestasikan di benda-benda tetap, misalnya tanah kan boleh, ya, asal 10% kalau tidak salah paling tinggi, nah, itu saja. Tapi kalau uang negara terambil tidak ada, tidak ada uang negara terambil. Kalaupun Dapen ... Dapen bubar, tidak ada uang negara yang terambil, dan saya mengalami pemubaran Dapen. Jadi, saya tahu persis itu. Jadi, sekaligus itu jangan dipaksakan untuk dikaitkan dengan uang negara. Kalau keuangan Indonesia mungkin ada, pasti ada, tapi kalau uang negaranya enggak ada. Kalau uang Indonesianya ada pasti, itu dalam efek-efek investasinya tadi.

Kemudian, pajak tadi sudah, ya. Jadi, kalau tadi ada dari Yang Mulia, ya, Prof. Daniel tadi, dinyatakan ada pilihan, bisa, Pak, karena itu sifatnya free pass. Jadi begini, si peserta itu diberi uang oleh perusahaan, pendiri, dan dia pun harus iuran, iuran itu berkumpul, terkumpul di Dapen, tapi itu milik peserta, Dapen mengelola, sampai si peserta itu pensiun. Begitu dia pensiun, Dapen itu hilang hak pengelolanya, karena kan sudah pensiun, bukan pegawai lagi, maka balik kepada peserta. Tinggal ditanya peserta, mau diapain uangnya? Mau diambil sekaligus? Mau dicicil atau gimana? Jadi, sangat bisa untuk diberi alternatif, gitu. Ada yang tidak mau sekaligus, Pak, ada, ada, ada, ya, yang sebulannya hanya terima misalnya Rp200.000,00 atau Rp300.000,00, mereka sering bilang, "Kalau diambil sekaligus, saya takut habis, sudahlah dicicil saja," ada, ada. Jadi, kalaupun diberi alternatif tidak akan semuanya diambil sekaligus. Jadi, tidak ada masalah sesungguhnya. Tapi ada juga yang memang mau sekaligus, karena dia mau buka usaha anu, anu, itu ada juga. Ini pengalaman saja, Pak. Jadi, sangat mungkin untuk diberi alternatif dan memang harus, karena kan pemiliknya itu adalah si peserta. Kalau dia sebagai pemilik, dia punya hak penuh, berkuasa penuh, tidak boleh diganggu, negara pun tidak boleh mengganggu terhadap hak pemilik, kan begitu dalam undang-undang dasarnya juga. Kalau negara mau ngambil, harus persetujuan, dibayar ganti rugi secara patut, kan begitu. Jadi, begitu juga yang alternatif bisa. Terima kasih, Yang Mulia.

**51. KETUA: SUHARTOYO [48:08]**

Baik. Silakan, Prof. Thabrany.

**52. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: HASBULLAH THABRANY [48:11]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya akan jawab pertanyaan dari masing-masing dari tim Pemohon. Persoalan pengaturan dana pensiun sebelum dan sesudah SJSN. Saya kira landasannya sangat jelas. Perbedaan dasarnya adalah sebelum Undang-Undang SJSN, Undang-Undang Dasar tidak mengharuskan, tidak ada pasal yang ... Pasal 34 ayat (2), dimana di situ disebutkan, "Negara mengembangkan jaminan sosial untuk seluruh rakyat." Yang ada sebelum itu adalah pegawai negeri punya pensiun, pekerja swasta tidak punya pensiun. Dan itu adalah ketidakadilan di dalam konsep bernegara keadilan sosial. Oleh karena itu, karena tidak ada dasar Undang-Undang Dasar, menurut hemat saya, pada tahun 1990-an ada inisiatif untuk mengembangkan dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan, sekaligus untuk memupuk dana-dana untuk pembangunan. Karena memang ... bahkan sampai saat ini, dana-dana pensiun kita ini sangat tertinggal. Dana pensiun atau dana jaminan sosial itu sangat tertinggal, dibandingkan dana pensiun di negara-negara tetangga kita saja. Bahkan, kita sampai saat ini belum masuk negara yang punya dana pensiun baik publik maupun swasta, 100 besar di dunia. Thailand sudah masuk, Vietnam sudah masuk. Karena kita lemah dalam mengumpulkan dana pensiun. Yang mempunyai dua fungsi, fungsi investasi untuk negara, untuk rakyat, dan sekaligus fungsi perlindungan.

Nah, karena belum ada Undang-Undang Dasar, menurut saya, yang mengharuskan jaminan pensiun, Undang-Undang 11/1992, pantas saja dikembangkan seperti itu, ya. Nah, setelah ada undang-undang ... setelah karena masyarakat, sebelum reformasi menilai tidak fair, tidak adil, maka ada tekanan untuk merevisi, mengamandemen Undang-Undang Dasar. Nah, setelah Undang-Undang Dasar Keempat ... di amandemen yang keempat tahun 2002, maka negara harus menjalankan itu dengan menyusun Undang-Undang SJSN. Nah, di situlah salah satunya adalah jaminan pensiun seumur hidup diberikan secara berkala. Dan itulah yang menjadi dasar, sudah diproteksi seluruh rakyat.

Nah, tinggal pertanyaannya, apakah dana pensiun swasta yang diatur dengan Undang-Undang 11 sebelumnya masih perlu atau tidak? Apakah lanjutannya Undang-Undang 4/2023 masih perlu? Dalam konteks variasi penduduk tingkat pendapatan dan tingkat konsumsi yang berbeda-beda, salah satunya dana pensiun atau jaminan pensiun, uang pensiun itu berfungsi untuk memastikan seseorang bisa melanjutkan

tingkat kehidupannya sesuai dengan pendapatan/income-nya, kesejahteraan sebelumnya yang tidak terlalu jauh. Maka biasanya uang pensiun itu proporsional terhadap upah terakhir, ya. Umumnya, kalau pegawai negeri 75%. Sayangnya 75% dari gaji pokok, sehingga pada akhirnya setelah pensiun dibandingkan dengan pendapatan sebelumnya yang ada tunjangan-tunjangan, jatuh, drop. Kalau di banyak ... banyak best practice di negara, ya, karena gaji akhir take home pay harusnya yang dilakukan. Tapi paling tidak, oke lah.

Nah, tapi karena kita punya variasi, ada yang kaya, ada yang ini kan ... maka disepakati. Secara konsep ilmu pengetahuan pun, konsep di dunia pun disepakati, ya, silakan buat yang mempunyai pendapatan lebih tinggi, mempunyai tambahan pensiun, tambahan untuk kesejahteraannya. Tapi pelayanan dasarnya paling tidak harus dipenuhi oleh negara. Itulah yang menjadi landasan. Nah, karena tambahan, enggak perlu diatur oleh negara. Negara enggak usah jualan. Tambahan ini, ya, silakan pelaku usaha. Nah, itulah pelaku usaha di dalam hal ini, bisa oleh bank, bisa oleh perusahaan asuransi, atau pemberi kerja membangun sendiri dana pensiun. Nah, dana pensiun itu sifatnya badan hukum, terpisah dari badan hukum perusahaan, kalau perusahaan membuat badan hukum itu, ya.

Nah, itu adalah iktikad baik beberapa perusahaan atau sebagian kecil perusahaan yang ingin memberikan pendapatan sebagai insentif untuk mencari, biasanya konsepnya begitu, mencari orang-orang yang talenta, yang lebih baik, dia berikan insentif tambahan itu. Itu sah-sah saja, ya, sah-sah saja. Tapi mengharuskan, nanti dibayarkan harus berkala, sudah tidak perlu lagi. Karena sudah ada yang menjamin orang berkala. Jadi ini kalau si ... ibarat saya dagang, saya bilang, "Kamu mau beli barang saya? Boleh kamu beli, tapi kamu harus begini, begini, itu."

"Ya, ngapain," kata pembeli. "Saya mau beli, tapi di persyaratan yang bikin susah-susah, ya."

Nah, pertanyaannya, apakah memang memberikan secara berkala itu memberi insentif pajak? Yes, kalau kita melihat ... kalau diambil keseluruhannya, dianggap ini sebagai penghasilan, nah, pajak penghasilan itu tentu memang memungut pajak dari kenikmatan, yaitu penghasilan. Yang dihitung, dikurangi dengan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak). Kalau seseorang punya penghasilan ... punya dana pajaknya 500 ... dana pensiunnya Rp500.000.000,00 diambil sekaligus, dikurangkan ... kalau sekarang sendiri dikurangkan Rp54.000.000,00 setahun, maka sisanya itu dianggap pendapatan kena pajak, dikurangkan. Tapi itu pendapatan kena pajak tahun itu saja. Tahun-tahun berikutnya dia tidak akan dapat lagi, ya, kan. Atau dibagi anuitas, dibagi berkala. Nah, kalau berkalanya di bawah PTKP, Rp54.000.000,00 setahun itu, ya, kira-kira Rp4.800.000,00. Berapa banyak yang dapat di atas itu? Ya, tentu hampir semuanya juga tidak kena pajak pasti, ya.

Nah, apakah ini yang terbaik? Kalau menurut saya, kalau namanya insentif pajak yang lebih bagus untuk mendorong pertumbuhan dana pensiun adalah pendapatan sebelum ditabung atau sebelum dibayarkan oleh jaminan pensiun, itu tidak diperhitungkan sebagai pendapatan kena pajak. Sehingga ada insentif orang untuk menabung atau membayar untuk jaminan hari tuanya. Nanti setelah dia sudah pensiun, baru dipotong pajak. Itu namanya deferred tax, maka dengan begitu ada insentif orang menabung lebih banyak. Kalau sekarang, kalau di ujungnya dipotong, insentifnya kurang. Nah, itu sebetulnya yang terbaik kalau mau dilakukan hal itu, ya.

Pertanyaan berikutnya adalah tadi perpajakan sudah saya sekira ada tiga isu yang berkaitan dengan perpajakan itu. Tapi kalau sudah terjadi, sekarang yang diatur dulu dengan kontraknya. Ini kan karena privat, kan kontrak. Kontrak itu juga tidak lepas dari undang-undang sebelumnya yang mengharuskan. Kalau sekarang MK memutuskan memaknai bahwa keharusan ini tidak perlu di ... apa namanya ... dianggap keharusan atau di ... dimaknai menjadi strict harus begitu dan artinya dibolehkan oleh keputusan MK, Bapak Hakim semua nanti. Ya, tentu peraturan sudah berubah dan akan memberikan hak kepada pekerja yang mempunyai kompetensi, mempunyai peluang, dia mau bikin kontrakan di rumahnya, uangnya, ya. Pertimbangan mana yang lebih menguntungkan secara pajak? Ya, silakan, menurut saya yang terbaik adalah dibuat semacam agreement, tapi dengan informed consent. Si pekerja diberikan informasi, "Kalau kamu ambil sepenuhnya, kamu akan bayar pajak sekian, sekian. Kalau kamu ambil berkala, mungkin kamu karena kurang dari Rp5.000.000,00, kamu enggak kena PPh. Tapi kalau kamu ambil semua, kamu mungkin bisa bikin rumah kontrakan, bikin bisnis, mungkin penghasilan kamu lebih baik."

Nah, kalau itu dibuat, artinya ada kewenangan pilihan oleh pekerja untuk dia mengambil mana yang terbaik. Saya kira akan lebih baik kalau diberikan keharusan agar dana pensiun memberikan bimbingan mana yang terbaik. Dan silakan setelah informed consent, pekerja menentukan mana pilihannya. Termasuk insentif pajak atau bukan insentif pajak, itu bagian yang bisa dilakukan, menurut saya.

### **53. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [57:56]**

Izin, Yang Mulia Pak Ketua. Terikait poin ini, saya mau konfirmasi ke Pemohon. Kalau seperti itu misalnya, ya, Prinsipalnya, ya, kepada Pemohon Prinsipal, kalau kena pajak, tapi dia harus ... apa namanya ... dia harus kena pajak, tapi diberikan secara penuh, itu gimana?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [58:16]**

Yang Mulia, undang-undang kami uji Undang-Undang 4/2023. Pajak itu kami tidak tahu di mana diatur, apakah di PMK yang bisa satu malam juga berubah, ya, Yang Mulia. Kami juga ... saya lihat di PP (...)

**55. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [58:30]**

Ini kalau pajak di Undang-Undang PPN ini ... PPh ini, pajak ... PPh 21.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [58:34]**

Ya, PP 6 ... 68 Tahun 2009 mengatur bahwa lebih besar pajak uang pesangon daripada uang manfaat pensiun, ya.

**57. KETUA: SUHARTOYO [58:45]**

Ya, itu untuk 164. Bapak ... Pak Harris ini sudah lewat.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [58:48]**

Terima kasih, Pak.

**59. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [58:50]**

Ya, Pemohon (...)

**60. KETUA: SUHARTOYO [58:52]**

Untuk Prinsipal 164. Oke, enggak apa-apa terlalu semangat.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [58:58]**

Oke, baik, Yang Mulia. Kalau dari kami, dari 164, melihatnya begini, Yang Mulia. Secara prinsip, apa yang ... pada pokoknya yang kami mohonkan, sebagaimana tertuang dalam Permohonan kami, dan apakah terkait dengan pilihan tadi pertanyaan dari Yang Mulia, di secara lamsam, namun potong pajak di ... berkala, namun tidak kena pajak. Kalau bagi kami melihatnya begini, kami berpijakan pada manfaat pensiun itu adalah hak milik. Maka segala macam yang akan terjadi atas

pilihannya, tadi sebagaimana disampaikan sama Ahli, itu perlu disampaikan dahulu di awal, sebelum mengikuti program pensiun, sehingga sebagai pemilik hak, dia dapat memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya. Jadi, kalau memang dia memilih dengan mempertimbangkan lansam, namun dipotong pajak, setidaknya sudah ada kesepakatan dari awal, itu yang disampaikan. Kurang-lebih seperti itu kalau kami memandangnya, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [59:56]**

Baik, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

**63. KETUA: SUHARTOYO [59:59]**

Masih ada Prof. Hasbullah?

**64. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: HASBULLAH THABRANY [01:00:00]**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**65. KETUA: SUHARTOYO [01:00:00]**

Cukup, baik.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [01:00:05]**

Yang Mulia. Mohon maaf, tadi untuk Prof. Hasbullah, masih ada yang belum terjawab pertanyaan dari kami. Masih ada Ahli yang pertanyaan kami yang terkait dengan praktik pembayaran dana pensiun secara sekaligus di negara lain dan mohon izin, Yang Mulia, nanti ada satu lagi singkat tambahan pertanyaan untuk Prof. Hasbullah. Nanti mungkin setelah kalau (...)

**67. KETUA: SUHARTOYO [01:00:29]**

Sekarang. Apa?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [01:00:30]**

Sekarang boleh.

Baik, Yang Mulia, nanti biar sekalian dijawab. Aturan mengenai dana pensiun ini ada irisannya atau kaitannya dengan aturan pesangon

bagi pekerja. Pertanyaannya adalah apakah menurut pendapat Ahli, manfaat pensiun ini dapat dikatakan sebagai bentuk alternatif atau bentuk lain dari konsep pesangon yang wajib dibayarkan secara sekaligus oleh pemberi kerja kepada pekerja yang putus hubungan kerja? Mungkin itu yang sedikit yang perlu dilaborasi. Terima kasih Yang Mulia.

**69. KETUA: SUHARTOYO [01:00:59]**

Silakan sekalian, Prof. Hasbullah.

**70. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: HASBULLAH THABRANY [01:01:02]**

Baik, terima kasih. Ya, yang saya amati, saya pelajari, umumnya kalau jaminan pensiun yang dikelola oleh negara, entah itu di Amerika, di Eropa, itu diberikan berkala, seperti itu. Belakangnya karena memang ada orang-orang yang income-nya lebih, bahkan jaminan pensiun yang dikelola oleh negara pun dibuat fleksibel, contohnya, misalnya di Singapura, kalau yang dasarnya, ya, harus diberikan berkala, tapi boleh diambil sebagian buat yang memang income-nya gede. Karena di Singapura iuran jaminan sosialnya itu 30% dari upah, jadi tabungan besar sekali. Oleh karena itu, Singapura yang penduduknya cuma 5,5 juta sudah punya dana jaminan sosialnya, kalau di kurs mungkin sekitar Rp8.000 triliun. Kita di JPP Jamsosok dengan Rp280.000.000,00, cuma punya paling berapa sekarang mungkin Rp900 triliun kali, ya, terlalu kecil.

Jadi, itu praktik dimana prinsip dasarnya adalah penduduk diberikan perlindungan, minimum kebutuhan dasarnya terpenuhi. Di atas itu, ya, silakan mau diambil lansam atau tidak. Tapi yang ... itu yang publik. Kalau yang swasta banyak sekali variasinya karena swasta prinsipnya kan dagang, jualan. Kalau jualan, ya, bagaimana komitmen antara pembeli dan penjual quote unquote. Dan di situ pembelilah, konsumenlah menurut Undang-Undang Konsumen yang paling berkuasa. Ya, bagaimana konsumen. Setelah konsumen dijelaskan, yang penting konsumen diberi informasi. Pilihan ada pada konsumen atau dalam hal ini karena dana pensiun quote unquote jualan antara pekerja atau pemberi kerja bersama-sama dengan dana pensiun, ya, konsumen itulah yang paling berkuasa, dia mau pilih apa pilihannya. Itu menurut saya, ya.

Begitu juga kalau di Australia ada superannuation. Yang superannuation, ya, itu pun masih diutak-atik, enggak terlalu berpengaruh kepada pendapatan pensiun karena yang swasta begitu banyak pilihan-pilihannya.

Tentang pesangon, ini pandangan pribadi saya. Ini kan pesangon persoalan yang berakar pada banyak pemberi kerja memecat, memutuskan hubungan kerja, kemudian dilepaskan, sehingga menimbulkan ketidakpastian buat pekerja.

Nah, pada waktu kita menyusun undang-undang SJSN, dulu Pak Menteri Jacob Nuwa Wea enggak mau itu, jaminan pensiun dan jaminan pesangon itu masuk di dalam ... yang sekarang kita sudah masukkan dengan kehilangan pekerjaan, beliau memaksa untuk menyusunnya menjadi ... tadinya itu Peraturan Menteri Keteragakankerjaan, saya lupa nomornya, akhirnya dijadikan diangkat jadi Undang-Undang 13/2003, yang saya kadang-kadang mikir, "Waduh ini keliru besar." Karena praktiknya pesangon tidak bisa dipenuhi oleh banyak pemberi kerja. Wong sudah bangkrut, kebanyakan pemberi kerja juga enggak mengalokasikan dana dicadangkan untuk jaminan pensiun ... eh, jaminan apa ... untuk pesangon.

Oleh karena itu, kalau pandangan saya, yang terbaik sebetulnya enggak perlu pakai pesangon-pesangon, tapi ada sistem pensiun yang berlaku untuk seluruh rakyat, dimanapun dia bekerja pindah-pindahan, ketika dia bekerja potong iurannya, ya, seperti di Singapura itu, orang pindah-pindahan enggak ada masalah. Nanti ketika masuk pensiun, dana dari jaminan pensiun publik itulah yang akan meng-cover, enggak perlu pakai ribut-ribut pesangon, akan memudahkan industri berbisnis kerepotan mengatur pesangon-pesangon, pekerjaanya juga kebanyakan, mohon maaf, suka nuntut-nuntut yang kadang-kadang tidak melihat kepentingan jangka panjang, terlalu melihat kepentingan jangka pendek. Nah, di sini harusnya negara yang memaksa, memang pekerja umumnya, ya, enggak bisa melihat kepentingan jangka panjang. Nah tapi sayang di Indonesia seringkali kita terjebak kepada tuntutan pekerja yang seringkali itu sifatnya short-sighted.

Jadi kalau menurut saya, Pak Fandrian, enggak usahlah diribut-ributin pesangon, tapi perkuat jaminan pensiun, serikat pekerja memperkuat jaminan pensiun yang layak ya untuk semua orang, itu yang terbaik sebetulnya. Nah, ini PR kita bersama karena sekarang jaminan pensiun untuk swasta tidak cukup memadai, mungkin itu jawaban saya, terima kasih.

**71. KETUA: SUHARTOYO [01:05:46]**

Baik.

Dari Pak Daniel ada tambahan?

**72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:05:49]**

Baik, terima kasih.

Saya ingin konfirmasi ke Pemerintah, ya, ini ahli sebelum juga Pemerintah menanyakan terkait dengan soal pajak, ya. Nah, ini mungkin juga nanti dari Kementerian Ketenagakerjaan juga bisa jelaskan, apakah dana pensiun itu memang ... tadi seperti yang dijelaskan oleh Prof. Toto itu kan sebenarnya sudah dikenakan pajak, ya. Ini kalau yang saya tangkap sepiintas, ya. Nah, mungkin nanti bisa memberikan simulasi, ya, sebab kalau dia dikenakan pajak, dana pensiun sudah dikenakan pajak, lalu ketika mereka mau ngambil semua yang kena pajak lagi, kan double, ya. Nah mungkin bisa memberikan simulasi terkait hal itu.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**73. KETUA: SUHARTOYO [01:06:40]**

Baik, nanti bisa ditambahkan di keterangan atau kesimpulan terakhir.

Ini dari Pemerintah atau dari Presiden akan mengajukan ahli?

**74. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [01:06:52]**

Kami akan mengajukan dua orang ahli, Yang Mulia.

**75. KETUA: SUHARTOYO [01:06:55]**

Baik. Oleh karena itu dijadwalkan untuk ahli dari Presiden di hari Senin, tanggal 15 Desember 2025, pukul 13.30. Keterangan dan CV-nya supaya diserahkan Majelis Hakim dua hari kerja selambat-lambatnya sebelum persidangan dilaksanakan.

Baik, kemudian terima kasih untuk Ahli Prof. H. Toto dan Prof. Hasbullah, Keterangannya. Silakan.

**76. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:07:30]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Mungkin kami dibantu, ya, oleh kedua Kuasa Pemohon, perjanjian ketika mau ikut dalam ... apa namanya ... peserta untuk ... apa itu ... dana pensiun yang sukarela itu atau yang atas inisiatif sendiri itu. Kalau bisa perjanjian yang awal itu diserahkan ke kami, pesertanya. Salah satu saja, satu dari sini, satu dari sini. Sudah ada atau belum? Bapak, sudah ada belum?

**77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [01:08:02]**

Kalau dari prinsip kami dari dahulu tidak ada itu. Sejak masuk mereka, sejak tahun ... awal lah, 26 tahun yang lalu.

**78. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:08:11]**

Enggak ada, ya?

**79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [01:08:12]**

He em.

**80. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:08:13]**

Jadi apa yang jadi apa ... masa uang diserahkan begitu saja? Kalau yang berikutnya?

**81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [01:08:19]**

Baik, izin, Yang Mulia. Itu sebenarnya ada di perjanjian kerja bersama yang sudah kami masukkan dalam bukti tambahan kemarin. Yang Mulia, sudah ada. Baik untuk di Unilever, di Freeport, maupun di Kuala Pelabuhan Indonesia.

**82. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:08:33]**

Kalau di tempat Bapak enggak ada? Jangan-jangan Bapak males cari saja itu, harusnya ada kok. Ya, diserahkan nanti, Pak. Ya, nanti kita lihat.

**83. KETUA: SUHARTOYO [01:08:45]**

Baik. Terima kasih sekali lagi untuk Prof. H. Toto dan Prof. Hasbullah, Keterangannya, mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini, Permohonan ini, dan (...)

**84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [01:09:05]**

Sedikit, Yang Mulia.

**85. KETUA: SUHARTOYO [01:09:07]**

Apa?

**86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [01:09:07]**

Ya, tadi. Yang sedianya sebagaimana menyambung pada persidangan sebelumnya. Kami sebenarnya ingin menghadirkan tiga orang ahli. Cuma yang satu affidavit dari Prof. Heru Susetyo yang sudah kami masukkan ke Mahkamah Konstitusi, mohon kiranya Majelis berkenan untuk mempertimbangkan (...)

**87. KETUA: SUHARTOYO [01:09:26]**

Ya, itu kan sudah disampaikan di awal sidang.

**88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [01:09:27]**

Ya, sama seperti yang sudah disampaikan oleh kedua Ahli di sini.

**89. KETUA: SUHARTOYO [01:09:30]**

Nanti kalau diulang-ulang malah lupa nanti.

**90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [01:09:32]**

Jangan dong, Yang Mulia. Terima kasih.

**91. KETUA: SUHARTOYO [01:09:34]**

Makanya sekali sudah ter-cover di Risalah Sidang, pasti dipertimbangkan. Ahli itu keterangannya meskipun tertulis, tidak hadir di persidangan, karena itu fakta hukum akan dipertimbangkan sama nilainya dengan ahli yang hadir di persidangan, malah bisa saling melengkapi.

Baik, terima kasih untuk semuanya. Khususnya untuk Para Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tadi tidak di-mention tadi. Terima kasih atas kehadirannya di Mahkamah Konstitusi dan untuk semuanya.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.40 WIB**

Jakarta, 1 Desember 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).

